



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Pencatatan Lahir-Mati Penduduk WNI

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Mati
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Fotokopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pelaporan Lahir Mati dalam basis data kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan Lahir Mat
4. Petugas loket menyerahkan surat keterangan Lahir Mati kepada Pemohon
5. Pemohon menerima surat keterangan Lahir Mati

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan